

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN BANJARMANGU  
DESA PRENDENGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRENDENGAN  
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 141 / 03 / 2013**

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DESA  
DESA PRENDENGAN  
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRENDENGAN**

- Membaca : Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141/23 tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Djunedo dari Jabatan Sekretaris Desa Prendengan Kecamatan Banjarnegara kabupaten Banjarnegara Karena Berakhir Masa Jabatannya;
- Menimbang : a. bahwa guna merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan tugas administrasi Pemerintah Desa, dipandang perlu menunjuk Penjabat Sekretaris Desa, Desa Prendengan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Prendengan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4857);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84);
  7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9 Seri E).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk **Sdr. Andi Maulana Setiadi** Jabatan Kaur Pembangunan Desa Prendengan Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara **sebagai Penjabat Sekretaris Desa**, Desa Prendengan Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dikum **PERTAMA** Keputusan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dikum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Perangkat Desa;
  - c. penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
  - d. pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - e. pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. penyusunan program kerja tahunan dan laporan.
- KEEMPAT** : **PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk



diketahui dan diperhatikan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Prendengan

Pada tanggal : 3 April 2013

KEPALA DESA PRENDENGAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Banjarnangu;
3. Ketua BPD Desa Prendengan;
4. Arsip.